

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan Galian Golongan “C” adalah merupakan Potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang dalam pengelolaan dan pemantauan usaha pertambangan harus sesuai dengan usaha pelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Tingkat II Nomor 13 tahun 1999 tentang Bahan galian Golongan C;
- b. bahwa untuk mengelola SDA tersebut, perlu diatur tentang perizinannya, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun 1998 Nomor 23 Seri A);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tantang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidangan dari Departemen / LPND;

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIALN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi kabupaten Tulang Bawang;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang;

- h. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
- i. RKL adalah Rencana pengelolaan Lingkungan dan RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan;
- j. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan pemasaran;
- k. UKL adalah Upaya Pengolahan Lingkungan dan UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan;
- l. Bahan galian adalah unsur Kimia, mineral-mineral, biji-bijian dan semua macam batuan termasuk batuan mulia yang merupakan edapan-endapan alam;
- m. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letak bahan galian;
- n. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- o. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
- p. Cabang Perusahaan, adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- q. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian;
- r. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- s. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka ragamannya;
- t. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah surat Izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;

BAB II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan galian yang termasuk Bahan Galian Golongan C adalah :

- 1. Nitrat.
- 2. Pospat.
- 3. Garam Batu.
- 4. Asbes.
- 5. Talk.
- 6. Mika.
- 7. Magnesit.
- 8. Grafit.
- 9. Yarosit.
- 10. Tawas (alum).

11. Leusit.
12. Oker.
13. Batu Permata.
14. Batu Setengah Permata.
15. Pasir Kuarsa.
16. Kaolin.
17. Feldspar.
18. Gips.
19. Bentonit.
20. Batu Apung.
21. Trass.
22. Absidian.
23. Perlit.
24. Tanah Diatomae.
25. Tanah Serap.
26. Marmer.
27. Batu Tulis.
28. Batu Kapur.
29. Dolomit.
30. Kalsit.
31. Granit.
 - a. Bubuk / Pecah, andesit, basalt, trakhit, bahan bangunan.
 - b. Blok.
32. Berbagai Jenis tanah
 - a. Tanah liat tahan api.
 - b. Tanah Liat (Clay Ball).
 - c. Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting dan sebagainya).
 - d. Tanah urug.
33. Pasir dan krikil
 - a. Untuk bahan-bahan bangunan.
 - b. Untuk urug.
34. Zeolit.
35. Tuff.
36. Sepanjang bahan galian yang ditetapkan sebagai bahan galian golongan C berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Bupati menentukan lokasi yang tertutup untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dengan cara :

- a. Mencabut izin usaha pertambangan yang telah diberikan kepada pengusaha/perorangan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Memberhentikan/menyetop kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang mempunyai surat izin.
- b. Melaksanakan upaya penertiban seluruh kegiatan pertambangan bahan galian golongan C yang tidak mempunyai SIPD.
- c. Melakukan pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memberi Izin penambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini sehari-hari dilakukan oleh Kepala Dinas

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 8

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan pajak pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Dinas.

BAB IV PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 9

1. Setiap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SIPD dari Bupati.
2. SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SIPD Eksplorasi.
 - b. SIPD Eksploitasi.
 - c. SIPD Pengolahan / Pemurnian.
 - d. SIPD Penjualan.
 - e. SIPD Pengangkutan.
3. SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini untuk badan usaha yang menggunakan fasilitas penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

1. SIPD dapat diberikan kepada setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia atau badan hukum yang mengusahakan pertambangan yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus berkewarganegaraan Indonesia
2. Surat izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditunjuk kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Kepala Dinas menyampaikan permohonan dimaksud pada ayat (2) dalam rangkap 3 (tiga) kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan dan registrasi melalui Sekretaris Daerah ;
4. Persetujuan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini oleh Kepala Dinas diberikan kepada :
 - a. Lembar Pertama (I) Permohonan.
 - b. Lembar Kedua (II) Arsip Dinas.
 - c. Lembar Ketiga (III) disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai arsip.

BAB VI LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 11

- (1) Luas wilayah pertambangan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 50 (lima puluh) Hektar;
- (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD;
- (3) Permohonan SIPD dengan luas maksimal 100 (seratus) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi dapat dikeluarkan 1 (satu) SIPD;
- (4) SIPD untuk luas wilayah melebihi 100 (seratus) hektar hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (5) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud dengan persetujuan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang SIPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terdiri dari kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, (Ka-Amdal), Amdal, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL yang disusun oleh pemegang SIPD selaku pemrakarsa dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang SIPD pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang SIPD pada saat tahap Operasi/Produksi untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan dana jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah atau bank devisa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan c terhadap pemegang SIPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Produksi dan Pemasaran
 - b. Penjualan dan Pengangkutan
 - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - d. Lingkungan;
 - e. Konversi;
 - f. Tenaga Kerja.
 - g. Barang Modal;
 - h. Jasa Pertambangan
 - i. Penerapan Standar Pertambangan;
 - j. Investasi, Divestasi dan Keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konversi, K3 dan lingkungan oleh Bupati dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, setiap orang, badan usaha atau koperasi yang mengusahakan bahan galian golongan C memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan penelitian, pemeriksaan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis Operasional.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan, berupa:

- a. menghentikan sementara kegiatan pertambangan.
- b. mencabut izin usaha pertambangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pelanggaran Peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang pelanggaran peraturan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, badan hukum Swasta, Badan-badan lain perorangan yang memperoleh hak berdasarkan

peraturan yang ada sebelum saat berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin yang dimiliki habis masa berlakunya .

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Disahkan di : Menggala
Pada Tanggal : 9 Juli 2004

BUPATI TULANG BAWANG,

Drs. ABURACHMAN SARBINI, SH. MM